

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesalahan keterlambatan dalam memotong/memungut PPh Pasal 23 yang terjadi pada PT. DEF karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang perpajakan.
2. Masalah yang muncul adalah keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 bisa memicu terbitnya STP (Surat Tagihan Pajak) disisi lain juga terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPT Terakhir, namun terdapat opsi yang dapat dipilih oleh PT. DEF dalam memperbaiki kesalahan yang terjadi yaitu dengan memilih opsi Pembetulan SPT ataupun dengan mengikuti *Tax Amnesty*. Pembetulan SPT dengan membayar uang denda / tagihan STP sebesar 2% per bulan dan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). *Tax Amnesty* dengan membayar uang tebusan dengan cara tarif dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Diantara keduanya, uang tebusan memiliki tagihan yang lebih besar daripada STP.

3. Melihat keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT. DEF tidak hanya dilihat seberapa kecil uang tebusan atau denda yang dibayarkan namun juga melihat kosekuensi yang diterima. Konsekuensi memilih Pembetulan SPT adalah membayar sanksi administrasi (bunga, denda dan kenaikan) dan memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Konsekuensi mengikuti *Tax Amnesty* yaitu membayar uang tebusan, dibebaskan dari sanksi administrasi, dan tidak dilakukan pemeriksaan setelah mengikuti *Tax Amnesty*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan saran pikiran yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

### 1. Bagi PT DEF

Perusahaan disarankan untuk menambah tenaga kerja/ sumber daya manusia yang memang memiliki keahlian dalam perpajakan agar tidak terjadi *double job desk* pada tenaga kerja keuangan. Kesalahan atas keterlambatan dalam menyeter dan melapor dapat memicu STP dan disisi lain terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPT Terakhir. Keputusan untuk memilih opsi *Tax Amnesty* merupakan keputusan yang aman

bagi PT. DEF baik di masa periode sekarang maupun mendatang meskipun jumlah uang tebusan lebih besar daripada denda namun bisa terhindar dari pemeriksaan pajak.

## 2. Bagi Pemerintah

Kebijakan *Tax Amnesty* yang saat ini dilaksanakan bisa menambah pendapatan Negara baik dalam periode saat ini maupun mendatang. Diharapkan adanya diskusi terbuka untuk wajib pajak dari semua golongan masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah selanjutnya agar wajib pajak tidak bimbang untuk mengikuti program Pemerintah selanjutnya.

## 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengetahui tentang ketentuan PPh Pasal 23 dan memperbarui informasi terkait kebijakan Pemerintah *Tax Amnesty* yang bisa menguntungkan Wajib Pajak.